

PROSPEKTUS PEMBARUAN

# REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID

Prospektus ini  
diterbitkan di Jakarta  
pada tahun 31 Maret 2026

**PEMBARUAN PROSPEKTUS  
REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**

Tanggal Efektif : 13 April 2004  
Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas G : 17 Mei 2024  
Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas I : 29 Juli 2024

Tanggal Mulai Penawaran : 17 April 2004

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

Reksa Dana Bahana Dana Likuid ("Bahana Dana Likuid") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Bahana Dana Likuid bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Bahana Dana Likuid merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memiliki *multi share class* (memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan). Bahana Dana Likuid terdiri dari 2 (kelas) Kelas Unit Penyertaan yaitu Bahana Dana Likuid Kelas G (General) dan Bahana Dana Likuid Kelas I (Institusi).

**Bahana Dana Likuid mempunyai komposisi investasi sebagai berikut:**

- Sebesar 100 % (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA DANA LIKUID dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA DANA LIKUID sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus BAHANA DANA LIKUID.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA DANA LIKUID dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA DANA LIKUID sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

Reksa Dana Bahana Dana Likuid dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**PENAWARAN UMUM**

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid Kelas I mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama. pada Bahana Dana Likuid Kelas G Nilai Aktiva Bersih melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid masing-masing kelas ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Likuid pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2 % (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi) (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX).

**Manajer Investasi**



**PT Bahana TCW Investment Management**

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250-5277  
Faksimile : (021) 250-5279

**Bank Kustodian**



**Standard Chartered Bank, Jakarta**

World Trade Centre II  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31  
Jakarta 12920  
Telepon: (021) 25550200  
Faksimile: (021) 2555 0002/ 3041 50002

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2026

### **UNTUK DIPERHATIKAN**

Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana Bahana Dana Likuid. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI .....	4
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID .....	16
MANAJER INVESTASI .....	20
BANK KUSTODIAN .....	23
PENGALAMAN BANK KUSTODIAN .....	23
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI .....	25
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM .....	31
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID .....	31
PERPAJAKAN .....	33
RISIKO INVESTASI .....	35
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA .....	38
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	41
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....	42
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	43
PERSYARATAN DAN TATA CARA .....	51
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	51
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN .....	57
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN .....	60
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI .....	61
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN .....	67
SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	68
SKEMA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BAHANA DANA LIKUID .....	72
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	78
PENYELESAIAN SENGKETA .....	80
RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	81
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN .....	84
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	84

**BAB I**  
**ISTILAH DAN DEFINISI**

**1. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS YANG SELANJUTNYA DISEBUT “AKSES”**

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes” adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

**2. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

**3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa

Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **4. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan**

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **5. Bahana Link**

Bahana Link merupakan suatu media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi berupa aplikasi website/internet dan aplikasi dalam bentuk media elektronik lainnya, yang memberikan fasilitas pelaporan dan/atau transaksi reksa dana bagi calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan secara *online*.

#### **6. BAHANA DANA LIKUID**

Bahana Dana Likuid adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 12 tanggal 7 April 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 58 tanggal 31 Mei 2005;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 50 tanggal 19 Desember 2008;  
yang keduanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 287 tanggal 28 Agustus 2009,
- Akta Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Bahana Dana Likuid dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 03 tanggal 1 Juli 2013, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti;
- Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 62 tanggal 12 Mei 2014;

- Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 152 tanggal 24 Oktober 2014;
- Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 40 tanggal 7 Desember 2015;  
yang kelimanya dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta;
- Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No 23 tanggal 20 September 2017;
- Akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 31 tanggal 16 September 2021;
- Akta Perubahan V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 09 tanggal 08 Mei 2024;
- Akta Perubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 02 tanggal 04 Maret 2025.  
yang keempatnya dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

#### **7. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian, dalam hal ini Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal di Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

#### **8. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

#### **9. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

## **10. EFEK**

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- d. Efek Beragunan Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **11. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## **12. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA**

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

## **13. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### **14. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### **15. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Bahana Dana Likuid sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **16. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **17. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **18. KEADAAN KAHAR**

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

#### **19. Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*)**

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah pembagian Unit Penyertaan Kolektif BAHANA DANA LIKUID ke dalam beberapa kelas dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur seperti batas minimum pembelian Unit Penyertaan, imbalan jasa Manajer Investasi, perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang merupakan pembeda dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak dan Prospektus BAHANA DANA LIKUID.

#### **20. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## **21. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## **22. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem - Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya:

- (i) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan .
- (ii) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode ;
- (iii) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
- (iv) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID.

## **23. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK**

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3**").

## **24. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah PT Bahana TCW Investment Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah,

kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **25. MEDIA ELEKTRONIK**

Media Elektronik adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.

## **26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

## **27. NILAI AKTIVA BERSIH**

Nilai Aktiva Bersih (“**NAB**”) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA DANA LIKUID Kelas G dan BAHANA DANA LIKUID Kelas I.

## **28. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal termasuk Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

## **29. OTORITAS JASA KEUANGAN**

Otoritas Jasa Keuangan atau (“**OJK**”) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) ke OJK (dahulu BAPEPAM dan LK).

## **30. PEMBELIAN BERKALA**

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### **31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

### **32. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **33. PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan Kembali adalah mekanisme Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

### **34. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **35. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **36. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan *junctis* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

### **37. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa

Kuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**38. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**39. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

**40. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**41. POJK TENTANG APU, PPT, DAN PPPSPM**

POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **42. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **43. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan Bahana Dana Likuid adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Bahana Dana Likuid.

#### **44. PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM**

Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah program upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

#### **45. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum BAHANA DANA LIKUID dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **46. REKENING REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**

Rekening REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID adalah rekening atas nama REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan dikelola oleh Bank Kustodian. Rekening REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yaitu Rekening REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID Kelas I dan Rekening REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID Kelas G.

#### **47. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **48. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **49. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)**

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, berikut penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **50. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA DANA LIKUID. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian Unit Penyertaan, Pembelian Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dengan biaya ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

#### **51. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995 dan diundangkan oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1995 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 dan peraturan pelaksanaannya.

#### **52. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA DANA LIKUID Kelas I dan BAHANA DANA LIKUID

Kelas G. Setelah Kelas Unit Penyertaan diterapkan maka istilah BAHANA DANA LIKUID merupakan gabungan BAHANA DANA LIKUID Kelas I dan BAHANA DANA LIKUID Kelas G.

**BAB II**  
**INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**

**2.1 Pembentukan**

Bahana Dana Likuid adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 12 tanggal 7 April 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 58 tanggal 31 Mei 2005;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 50 tanggal 19 Desember 2008;  
yang keduanya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 287 tanggal 28 Agustus 2009,
- Akta Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Bahana Dana Likuid dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid Nomor 03 tanggal 1 Juli 2013, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti;
- Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 62 tanggal 12 Mei 2014;
- Akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 152 tanggal 24 Oktober 2014;
- Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 40 tanggal 7 Desember 2015;  
yang kelimanya dibuat di hadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta;
- Akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No 23 tanggal 20 September 2017;
- Akta Perubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 31 tanggal 16 September 2021;
- Akta Perubahan V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 09 tanggal 08 Mei 2024;
- Akta Perubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid No. 02 tanggal 04 Maret 2025.  
yang keempatnya dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, SH Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

**2.2 Penawaran Umum**

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh

miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari OJK.

Setiap Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid Kelas I mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama. Nilai Aktiva Bersih pada Bahana Dana Likuid Kelas G akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Likuid pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Pada saat ketentuan Kelas Unit Penyertaan ini mulai berlaku yaitu pada Tanggal Penawaran Kelas Unit Penyertaan, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid Kelas G.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan dapat melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab XVII Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid dapat memilih kelas-kelas dalam Bahana Dana Likuid sebagai berikut:

- (i) Bahana Dana Likuid Kelas G atau Kelas G (General) disediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan yang saat ini dan/atau berinvestasi pada Bahana Dana Likuid dengan minimum pembelian Unit Penyertaan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- (ii) Bahana Dana Likuid Kelas I atau Kelas I (Institusi) disediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang akan berinvestasi pada Bahana Dana Likuid dengan minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dan minimum pembelian berikutnya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).

Batas minimum pembelian awal Bahana Dana Likuid per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- Bahana Dana Likuid Kelas G adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.
- Bahana Dana Likuid Kelas I adalah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.

Batas minimum pembelian selanjutnya Bahana Dana Likuid per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- Bahana Dana Likuid Kelas G adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.
- Bahana Dana Likuid Kelas I adalah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.

Bahana Dana Likuid wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Bahana Dana Likuid dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, Bahana Dana Likuid wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus ini.

### 2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Bahana Dana Likuid

Bahana Dana Likuid dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio Reksa Dana Bahana Dana Likuid dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai Bahana Dana Likuid secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

### 2.4. Pengelola Investasi

#### ▪ Komite Investasi

Komite Investasi Reksa Dana Bahana Dana Likuid bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi Reksa Dana Bahana Dana Likuid saat ini terdiri dari:

#### ▪ HARIO SOEPROBO

Hario Soeprobo saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap rencana kerja jangka panjang Perusahaan dan mengkaji sistem manajemen. Selain itu juga membantu dalam mengawasi, memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berpengalaman lebih dari 35 tahun di perbankan domestik dan internasional, investasi dan pengelolaan dana, beliau telah memegang banyak posisi Senior termasuk Direktur, CFO, CEO di Perbankan, Aset Manajemen dan Perusahaan Investasi.

#### ▪ BUDI HIKMAT

Saat ini menjabat sebagai Kepala Ekonom di PT Bahana TCW Investment Management, tanggung jawabnya meliputi Kepala Hubungan Investor dan Kepala Ekonom. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan

Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-118/PM.021/PJ-WMI/2025 tanggal 14 Februari 2025.

- **NOVI IMELDA**

Novi Imelda saat ini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan prinsip manajemen risiko secara berkesinambungan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Sebelum bergabung menjadi Direktur Bahana TCW, beliau menjabat sebagai Chief Investment dan Wealth selama lebih dari 5 tahun. Berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri asuransi, beliau menjunjung tinggi kualitas bekerja dengan prinsip integritas, disiplin, akuntabilitas, dengan solusi kreatif untuk menghasilkan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-11/PM.021/WMI/TTE/2023 tanggal 14 Desember 2023.

- **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi BAHANA DANA LIKUID terdiri dari:

**Ketua Tim Pengelola Investasi**

- **MICHELLE PRIOVEN MA**

Memiliki pengalaman di bidang pasar modal sejak tahun 2017. Bertanggung jawab atas pengelolaan portfolio bersifat Pasar Uang dan pembuatan produk Reksa Dana Terproteksi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-659/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 09 September 2022. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Prasetiya Mulya dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Keuangan.

**Tim Pengelola Investasi**

- **ESSANTIO DENIRA**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-270/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 April 2025. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan RHB Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Kelautan.

**BAB III**  
**MANAJER INVESTASI**

**3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi**

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut “**Bahana TCW**”) pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Hario Soeprobo
  - Komisaris : Marc Irwin Stern
  
2. Dewan Direksi
  - Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran : Danica Adhitama
  - Direktur Investasi : Doni Firdaus
  - Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Novi Imelda

**3.2. Pengalaman Manajer Investasi**

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Februari 2026 telah mencapai lebih dari Rp 92,39 triliun.

Pada tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk.

Pada tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Pada tahun 2023, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana USD Nadhira Sukuk, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Himaya Syariah 2, Bahana Centrum Protected Fund 232, Bahana Progressive Protected Fund 215, Bahana Quantum Protected Fund 230, Bahana Centrum Protected Fund 227, Bahana Fazza Syariah USD 1, Bahana Salama Syariah 5, Bahana Salama Syariah 6 dan Bahana Sinergi Pasar Uang

Pada tahun 2024, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Money Market Endowment Fund, Bahana USD Fixed Income, dan Bahana Himaya Syariah 3, , Bahana Indeks IBPA35 dan Bahana Ultima Protected Fund 236.

Pada tahun 2025, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana ETF PEFINDO I-Grade, Bahana Balance Flexi Yield Fund dan Bahana Amanah Proteksi Syariah 7.

Pada tahun 2026, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Centrum Protected Fund 243 dan Bahana Ovantis Protected Fund 244.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

### 3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- b. PT Danantara Investment Management, Persero
- c. PT Bahana Sekuritas
- d. PT Bahana Artha Ventura
- e. PT Bahana Kapital Investa
- f. PT Graha Niaga Tata Utama
- g. PT AK Jasa Raharja
- h. PT Asuransi Jasaraharja Putera
- i. PT Asuransi Jasaraharja Putera Syariah
- j. PT Jaminan Kredit Indonesia
- k. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- l. PT Asuransi Kredit Indonesia
- m. PT Jaminan Pembiayaan ASKRINDO Syariah
- n. PT Asuransi Jasa Indonesia
- o. PT Reasuransi Nasional Indonesia
- p. PT Asuransi Jiwa IFG
- q. PT Mitrasraya Adhijasa
- r. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
- s. PT FitAja Digital Nusantara
- t. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan..

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 9 kantor cabang yang tersebar di 4 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services Indonesia telah meraih berbagai penghargaan di tahun 2025 seperti World's Best Sub-custodian Bank – Indonesia oleh Global Finance dan Best Domestic Custodian – Indonesia oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id).

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

**BAB V**  
**TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

**5.1. Tujuan Investasi**

Tujuan investasi Bahana Dana Likuid adalah untuk mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

**5.2. Pembatasan Investasi**

BAHANA DANA LIKUID akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA DANA LIKUID, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi:
  - i. Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
  - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap saat; dan
  - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap saat;

- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BAHANA DANA LIKUID pada saat terjadinya pinjaman;
- q. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - i. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - ii. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- s. membeli Efek Beragun Aset, jika:

- i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
- ii. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- iii. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasuk OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA DANA LIKUID, Manajer Investasi dilarang :

- a. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  1. Manajer Investasi;
  2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  3. Produk Investasi lainnya.
- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara BAHANA DANA LIKUID, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BAHANA DANA LIKUID atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
  1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih BAHANA DANA LIKUID pada setiap hari bursa;
  2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BAHANA DANA LIKUID; dan
  4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan Bahana Dana Likuid dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- sebesar 100 % (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA DANA LIKUID dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA DANA LIKUID sebagaimana diatur dalam Kontrak, dan Prospektus BAHANA DANA LIKUID.

Bahana Dana Likuid dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

Bahana Dana Likuid dapat melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi wajib mengelola Portofolio Efek BAHANA DANA LIKUID menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajer Investasi dilarang mengubah kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam angka 5.3 diatas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### 5.4 Alokasi Aset

#### 1. Efek Bersifat Utang

- |                    |  |
|--------------------|--|
| Surat Utang Negara | : Maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bahana Dana Likuid. |
| Peringkat Kredit   | : Minimum kelas layak investasi ( <i>investment grade</i> ).                             |
| Jangka Waktu       | : Kurang dari 1 (satu) tahun.  |
| Denominasi         | : Rupiah atau mata uang lainnya.   |

Maksimum Pembelian : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Likuid setiap saat, kecuali Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## 2. Instrumen Pasar Uang

Instrumen Pasar Uang : Maksimum 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Jangka Waktu : Kurang dari 1 (satu) tahun.

Denominasi : Rupiah atau mata uang lainnya.

Maksimum Pembelian : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Likuid setiap saat, kecuali Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## 3. Efek Bersifat Utang Luar Negeri

Instrumen : Efek Bersifat Utang yang dicatatkan di Bursa Efek di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.

Maksimum Pembelian : 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Likuid setiap saat.

Denominasi : Rupiah atau mata uang lainnya.

### 5.5. Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

### 5.6. Kebijakan Perputaran Portfolio

Pengelolaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portfolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portfolio, sehingga perputaran portfolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

### 5.7. Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja Bahana Dana Likuid adalah pendapatan rata-rata hasil investasi pada deposito Bank Pemerintah untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dipotong pajak.

## 5.8 Kebijakan Pembagian Keuntungan

Setiap hasil investasi yang diperoleh BAHANA DANA LIKUID dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BAHANA DANA LIKUID sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BAHANA DANA LIKUID Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan kedalam BAHANA DANA LIKUID tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

- Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh BAHANA DANA LIKUID maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID terkoreksi.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM**  
**PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BAHANA DANA LIKUID yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 *juncto* POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, kecuali untuk Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana berbasis Efek luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:

- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
- 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
- 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;

Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**BAB VII**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
	b. Bunga/imbal hasil obligasi*	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf a UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain Obligasi*	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) huruf f UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga /imbal hasil Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital gain saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utanglainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

\* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
  - Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku

*untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan*

- *Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan*

**\*\***Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

**Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:**

**Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar Bahana Dana Likuid sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Bahana Dana Likuid dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.**

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **RISIKO INVESTASI**

Risiko investasi dalam Reksa Dana Bahana Dana Likuid dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

#### **2. Risiko Kredit**

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh Bahana Dana Likuid tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Likuid dapat berkurang.

#### **3. Risiko Industri**

Kinerja emiten penerbit Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

#### **4. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

#### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Bahana Dana Likuid wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA DANA LIKUID yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih Bahana Dana Likuid kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- iv. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Bahana Dana Likuid.

## **6. Risiko Likuiditas**

Nilai portofolio Bahana Dana Likuid pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi Bahana Dana Likuid dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio Bahana Dana Likuid. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

## **7. Risiko Suku Bunga**

Investasi obligasi pada Portofolio Efek BAHANA DANA LIKUID tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

## **8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari BAHANA DANA LIKUID yang telah ditetapkan di depan sebelum BAHANA DANA LIKUID diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BAHANA DANA LIKUID dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BAHANA DANA LIKUID dapat dibubarkan.

## **9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya**

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja BAHANA DANA LIKUID.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BAHANA DANA LIKUID dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BAHANA DANA LIKUID, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **10. Risiko Bunga**

Investasi obligasi pada Portofolio Efek Bahana Dana Likuid tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

## **11. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya**

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana Bahana Dana Likuid.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila Bahana Dana Likuid dibatalkan peluncurannya atau dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada Bahana Dana Likuid, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

**9.1. Rincian biaya yang menjadi beban Reksa Dana Bahana Dana Likuid adalah sebagai berikut:**

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi per masing-masing kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
    - BAHANA DANA LIKUID Kelas G sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun;
    - BAHANA DANA LIKUID Kelas I sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun;
- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan PPN. Manajer Investasi dapat menggunakan sebagian dari imbalan jasa tersebut di atas untuk diberikan (rebate) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi guna pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID;
- Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan PPN ;
  - Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
  - Biaya registrasi Efek;
  - Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh OJK;
  - Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) setelah BAHANA DANA LIKUID dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
  - Biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya setelah suatu BAHANA DANA LIKUID dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
  - Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah BAHANA DANA LIKUID mendapat pernyataan Efektif dari OJK; dan
  - Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA DANA LIKUID, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
  - Biaya asuransi Portfolio BAHANA DANA LIKUID (jika ada);
  - Biaya lain di mana BAHANA DANA LIKUID adalah pihak yang memperoleh manfaat;
  - Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu menjadi beban BAHANA DANA LIKUID.

**9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:**

- Biaya persiapan pembentukan Bahana Dana Likuid yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Bahana Dana Likuid yaitu biaya telepon, Faksimile, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan Bahana Dana Likuid;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal, formulir pembukaan akun (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Bahana Dana Likuid paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran Bahana Dana Likuid menjadi Efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi Bahana Dana Likuid, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal BAHANA DANA LIKUID dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi Bahana Dana Likuid, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi;

**9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:**

- Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya penjualan (*subscription fee*) dan biaya pembelian kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid;
- Biaya Pengalihan Investasi (*switching Fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi)
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada); dan
- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian, pengalihan investasi, dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi (jika ada), hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada) serta pembubaran, dan likuidasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan, pembelian kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan serta laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak.

**9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah Bahana Dana Likuid dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau Bahana Dana Likuid sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.**

9.5. Biaya serah aset sehubungan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA DANA LIKUID memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (jika ada) akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari (jika ada).

**9.6. Alokasi biaya dan Imbalan jasa**

<b>Reksa Dana</b>	<b>Biaya Manajer Investasi</b>	<b>Biaya Bank Kustodian</b>	<b>Biaya Pembelian</b>	<b>Biaya Penjualan Kembali</b>	<b>Biaya Pengalihan Investasi</b>
BAHANA DANA LIKUID	- Kelas G sebesar maksimum 2%  - Kelas I sebesar maksimum 1%	maksimum 0,25%	Tidak ada	Tidak ada	maksimum 2%

## BAB X

### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BAHANA DANA LIKUID;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam BAHANA DANA LIKUID yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari Reksa Dana BAHANA DANA LIKUID;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan BAHANA DANA LIKUID, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BAHANA DANA LIKUID dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan BAHANA DANA LIKUID secara periodik;
- j. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya.

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

# **Reksa Dana Bahana Dana Likuid**

Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID  
DAFTAR ISI**

---

**Halaman**

**Laporan Auditor Independen**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Bahana Dana Likuid untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh

- PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi
- Standard Chartered Bank, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

## Laporan Auditor Independen

**No. 00329/2.1090/AU.1/09/0148-5/1/III/2026**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Bahana Dana Likuid**

### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Bahana Dana Likuid (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

### Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 16 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 24 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka) adalah sebesar Rp 405.208.414.656 atau 12,74% dari jumlah portofolio efek merupakan aset keuangan dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

### **Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono  
Izin Akuntan Publik No. AP.0148



00329

12 Maret 2026



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Koslina  
Alamat Kantor : World Trade Centre II  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Nomor telepon : +6221 255 50222  
Jabatan : Head of Financing and Securities  
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2025**

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**

***The undersigned:***

Name : Koslina  
Office Address : World Trade Centre II  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Phone Number : +6221 255 50222  
Title : Head of Financing and Securities  
Services, Financial Markets

Act based on *Power Attorney* dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

**Jakarta, 12 Maret 2026/ March 12, 2026**

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
*For and on behalf of Custodian Bank*



**Koslina**

Head of Financing and Securities Services,  
Financial Markets

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>ASET</b>			
Portofolio efek	4		
Instrumen pasar uang		2.775.000.000.000	3.494.870.532.047
Efek utang (biaya perolehan Rp 254.801.660.000 dan Rp 942.500.256.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		254.028.711.544	950.351.612.706
Sukuk (biaya perolehan Rp 150.263.646.667 dan Rp 9.901.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		<u>151.179.703.112</u>	<u>9.900.000.000</u>
Jumlah portofolio efek		3.180.208.414.656	4.455.122.144.753
Kas di bank	5	9.572.271.082	109.774.325.202
Piutang transaksi efek	6	34.615.990.600	-
Piutang bunga dan bagi hasil	7	10.947.505.185	20.100.687.300
Piutang lain-lain	8	1.056.342.238	190.871.839
Pajak dibayar dimuka	9	<u>3.800.115</u>	<u>-</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><u>3.236.404.323.876</u></u>	<u><u>4.585.188.029.094</u></u>
<b>LIABILITAS</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	10	5.574.128.872	90.173.853.599
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	11	353.350.344	1.416.925.729
Beban akrual	12	4.403.963.709	7.152.081.129
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	13	576.251.832	105.848.517
Utang pajak	14	422.235	5.066.820
Utang lain-lain	15	<u>-</u>	<u>3.155.679.649</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<u><u>10.908.116.992</u></u>	<u><u>102.009.455.443</u></u>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>		<u><u>3.225.496.206.884</u></u>	<u><u>4.483.178.573.651</u></u>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	17	<u><u>1.658.784.253,7739</u></u>	<u><u>2.409.684.121,6020</u></u>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>			
<b>Kelas G</b>		<u><u>1.954,9300</u></u>	<u><u>1.867,4036</u></u>
<b>Kelas I</b>		<u><u>1.081,9409</u></u>	<u><u>1.026,5210</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	18	274.519.415.809	295.094.105.869
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	19	20.719.583.856	(4.760.074.465)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	19	(7.707.248.717)	31.372.549.946
Pendapatan Lainnya		-	23.689.500
<b>JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH</b>		<u>287.531.750.948</u>	<u>321.730.270.850</u>
<b>BEBAN</b>			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	20	48.105.524.955	59.429.952.527
Beban kustodian	21	3.712.611.941	4.080.836.125
Beban lain-lain	22	46.869.380.354	45.952.565.881
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<u>98.687.517.250</u>	<u>109.463.354.533</u>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		188.844.233.698	212.266.916.317
<b>BEBAN PAJAK</b>	23	<u>5.020.341.338</u>	<u>3.560.871.469</u>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		183.823.892.360	208.706.044.848
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		-	-
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<u>183.823.892.360</u>	<u>208.706.044.848</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Laporan Perubahan Aset Bersih**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<b>Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>	<b>Kenaikan Nilai Aset Bersih</b>	<b>Jumlah Nilai Aset Bersih</b>
<b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2024</b>	<u>2.928.819.821.245</u>	<u>1.790.123.504.341</u>	<u>4.718.943.325.586</u>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b>			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	208.706.044.848	208.706.044.848
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	17.495.376.524.903	-	17.495.376.524.903
Pembelian kembali unit penyertaan	(17.939.847.321.686)	-	(17.939.847.321.686)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2024</b>	<u>2.484.349.024.462</u>	<u>1.998.829.549.189</u>	<u>4.483.178.573.651</u>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2025</b>			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	183.823.892.360	183.823.892.360
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	15.586.144.934.971	-	15.586.144.934.971
Pembelian kembali unit penyertaan	(17.027.651.194.098)	-	(17.027.651.194.098)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2025</b>	<u>1.042.842.765.335</u>	<u>2.182.653.441.549</u>	<u>3.225.496.206.884</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Laporan Arus Kas**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	237.138.903.329	256.807.750.024
Penerimaan pendapatan lain-lain	-	23.689.500
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	737.285.855.237	(706.875.035.302)
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk - bersih	5.226.562.078.413	2.003.312.875.000
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(4.718.713.880.001)	(1.057.847.756.000)
Pembayaran beban investasi	(54.901.940.075)	(62.189.080.182)
Pembayaran pajak penghasilan	(8.444.700)	-
	<u>1.427.362.572.203</u>	<u>433.232.443.040</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	15.500.679.739.845	17.544.369.014.096
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(17.028.244.366.168)	(17.938.397.977.427)
	<u>(1.527.564.626.323)</u>	<u>(394.028.963.331)</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK</b>	(100.202.054.120)	39.203.479.709
<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>	<u>109.774.325.202</u>	<u>70.570.845.493</u>
<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>	<u><u>9.572.271.082</u></u>	<u><u>109.774.325.202</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**1. Umum**

Reksa Dana Bahana Dana Likuid (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 12 tanggal 7 April 2004 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian serta Perubahan dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 03 tanggal 1 Juli 2013 dari Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, menggantikan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian baru efektif tanggal 1 Juli 2013. Kontrak ini telah mengalami beberapa perubahan yang didokumentasikan dalam Akta Perubahan V No. 09 tanggal 8 Mei 2024 dari Desty Haninditia Puri, S.H., M.Kn., notaris pengganti dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, mengenai penerapan *multi-share class* pada Reksa Dana dan penyesuaian beberapa ketentuan dalam kontrak terhadap peraturan OJK terkini.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum VI) dituangkan dalam Akta No. 02 tanggal 4 Maret 2025 dari notaris Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan beberapa ketentuan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku dan penambahan klausul pasal tentang rapat umum pemegang unit penyertaan.

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Hario Soeprobo  
Anggota : Novi Imelda  
Budi Hikmat

Reksa Dana berkedudukan di Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Blok B, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 10.000.000.000 unit penyertaan yang terbagi menjadi Kelas G dan Kelas I.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi menjadi dua kelas, yang secara administratif mempunyai fitur yang berbeda, antara lain:

Fitur	Kelas G	Kelas I
Minimum pembelian awal	Untuk calon pemegang unit penyertaan dan pemegang unit penyertaan yang saat ini dan/atau berinvestasi pada Reksa Dana dengan minimum pembelian awal unit penyertaan sebesar Rp 10.000	Untuk calon pemegang unit penyertaan Institusi dengan minimum pembelian awal unit penyertaan sebesar Rp 10.000.000.000 dan pembelian selanjutnya sebesar Rp 1.000.000.000
Minimum penjualan unit penyertaan	Minimum penjualan awal unit penyertaan sebesar Rp 10.000 dan penjualan selanjutnya Rp 10.000	Minimum penjualan awal unit penyertaan sebesar Rp 10.000.000 dan penjualan selanjutnya sebesar Rp 1.000.000.000
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2% per tahun dari nilai aset bersih	Maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Kepala Eksekutif Bapepam No. S-856/PM/2004 tanggal 13 April 2004.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mempertahankan nilai investasi awal dan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan sebesar 100% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun yaitu antara lain surat utang negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga negara, deposito, sertifikat deposito, transaksi repo dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi efek, pemenuhan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan, dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana. Reksa Dana dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (repo) sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek tersebut di atas. Reksa Dana juga dapat melakukan investasi pada efek bersifat utang yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 12 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Dana Likuid, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material**

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

**d. Instrumen Keuangan**

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

***Aset Keuangan***

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga, dan piutang lain-lain.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) dan efek utang.

***Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas***

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

***Liabilitas Keuangan***

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

***Instrumen Ekuitas***

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

***Saling Hapus Instrumen Keuangan***

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

***Reklasifikasi Aset Keuangan***

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

***Penurunan Nilai Aset Keuangan***

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

***Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan***

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

**e. Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari kas di bank, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

**g. Transaksi Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bahana TCW Investment Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**h. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**Pajak Penghasilan Final**

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**i. Provisi**

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

**j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 16.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**4. Portofolio Efek**

**a. Instrumen Pasar Uang**

**Deposito berjangka**

Jenis efek	Nilai tercatat	2025		Persentase terhadap jumlah portofolio efek
		Suku bunga per tahun atau Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	
<b>Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>				
<b>Deposito berjangka</b>				
PT Bank Nationalnubu Tbk	200.000.000.000	7,25	04-Mar-26	6,29
PT Bank Sahabat Sampoerna	180.000.000.000	6,25	29-Jun-26	5,66
PT Bank Victoria Internasional	130.000.000.000	5,75	02-Okt-26	4,09
PT BPD Bengkulu	110.000.000.000	6,00	30-Mar-26	3,46
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	110.000.000.000	5,75	30-Dec-26	3,46
PT Bank Capital Indonesia Tbk	100.000.000.000	7,50	02-Apr-26	3,14
PT Bank Nagari	100.000.000.000	5,75	06-Mar-26	3,14
PT Bank Index Selindo	100.000.000.000	6,00	03-Jan-26	3,14
PT Bank Ganesha Tbk	95.000.000.000	6,00	03-Jan-26	2,99
PT Bank Jago Tbk	80.000.000.000	5,75	02-Jan-26	2,52
PT BPD Lampung	70.000.000.000	5,75	08-Jan-26	2,20
PT Bank MNC Internasional Tbk	70.000.000.000	7,50	02-Apr-26	2,20
PT Bank Victoria Internasional	70.000.000.000	7,25	30-Jun-26	2,20
PT BPD Nusa Tenggara Timur	65.000.000.000	7,25	30-Jun-26	2,04
PT Bank Capital Indonesia Tbk	60.000.000.000	7,50	30-Dec-26	1,89
PT BPD Sulawesi Selatan Sulawesi Barat	60.000.000.000	5,75	04-Mar-26	1,89
PT BPD Nusa Tenggara Timur	60.000.000.000	6,00	30-Dec-26	1,89
PT Bank MNC Internasional Tbk	60.000.000.000	7,50	24-Apr-26	1,89
PT Bank Capital Indonesia Tbk	50.000.000.000	7,50	07-Jun-26	1,57
PT Bank Capital Indonesia Tbk	50.000.000.000	7,75	03-Mar-26	1,57
PT Bank Capital Indonesia Tbk	50.000.000.000	7,50	04-Mei-26	1,57
PT BPD Sulawesi Selatan Sulawesi Barat	50.000.000.000	5,75	08-Mar-26	1,57
PT Bank Ganesha Tbk	50.000.000.000	6,00	31-Mar-26	1,57
PT Bank MNC Internasional Tbk	50.000.000.000	7,50	03-Feb-26	1,57
PT Bank Sahabat Sampoerna	50.000.000.000	6,25	30-Jun-26	1,57
PT Bank Seabank Indonesia	50.000.000.000	6,25	30-Mar-26	1,57
PT Bank Jago Tbk	50.000.000.000	6,50	03-Mar-26	1,57
PT Bank Jago Tbk	50.000.000.000	5,50	11-Mar-26	1,57
PT Allo Bank Indonesia Tbk	50.000.000.000	5,75	02-Jan-26	1,57
PT BPD Nusa Tenggara Timur	40.000.000.000	6,00	30-Jun-26	1,26
PT BPD Bengkulu	40.000.000.000	5,75	13-Mei-26	1,26
PT Bank Nationalnubu Tbk	40.000.000.000	7,25	27-Mar-26	1,26
PT Bank MNC Internasional Tbk	35.000.000.000	7,50	24-Jan-26	1,11
PT Bank MNC Internasional Tbk	30.000.000.000	7,75	27-Mar-26	0,94
PT Bank MNC Internasional Tbk	30.000.000.000	7,50	05-Mar-26	0,94
PT Bank Seabank Indonesia	30.000.000.000	6,25	30-Mar-26	0,94
PT Bank Jago Tbk	30.000.000.000	6,50	04-Mar-26	0,94
PT Bank Jago Tbk	30.000.000.000	6,50	02-Mar-26	0,94
PT BPD Bengkulu	20.000.000.000	6,00	02-Apr-26	0,64
PT BPD Bengkulu	20.000.000.000	6,00	04-Apr-26	0,64
PT Bank MNC Internasional Tbk	20.000.000.000	7,50	03-Jun-26	0,63
PT Bank MNC Internasional Tbk	20.000.000.000	7,50	04-Mar-26	0,63
PT Bank Nationalnubu Tbk	20.000.000.000	7,25	14-Jan-26	0,63
PT Bank Jago Tbk	20.000.000.000	5,75	03-Jun-26	0,63
PT Bank Jago Tbk	20.000.000.000	5,50	02-Mar-26	0,63
PT Bank MNC Internasional Tbk	15.000.000.000	7,50	14-Apr-26	0,47
PT Bank Capital Indonesia Tbk	10.000.000.000	7,50	22-Apr-26	0,31
PT BPD Bengkulu	10.000.000.000	5,75	12-Jun-26	0,31
PT Bank Jago Tbk	10.000.000.000	6,00	14-Jan-26	0,31
<b>Deposito Berjangka Syariah</b>				
PT Bank Aladin Syariah Tbk	15.000.000.000	5,75	02-Jan-26	0,48
<b>Jumlah</b>	<b>2.775.000.000.000</b>			<b>87,26</b>

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	Nilai tercatat	2024		Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
		Suku bunga per tahun atau Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	
<b>Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>				
<b>Deposito berjangka</b>				
PT Bank Mega Tbk	200.000.000.000	7,00	30-Jan-25	4,49
PT Bank Nationalnobu Tbk	200.000.000.000	7,85	04-Mar-25	4,49
PT BPD Kalimantan Barat	200.000.000.000	7,50	08-Apr-25	4,49
PT Bank Sahabat Sampoerna	180.000.000.000	7,85	29-Jun-25	4,04
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	150.000.000.000	7,25	30-Jun-25	3,38
PT Bank MNC Internasional Tbk	100.000.000.000	7,75	03-Feb-25	2,24
PT Bank Nagari	100.000.000.000	7,00	06-Mar-25	2,24
PT Bank Sahabat Sampoerna	100.000.000.000	7,75	18-Mar-25	2,24
PT BPD Lampung	100.000.000.000	7,00	06-Mar-25	2,24
PT Bank Victoria International Tbk	80.000.000.000	7,10	05-Feb-25	1,80
PT BPD Bengkulu	70.000.000.000	7,00	02-Apr-25	1,57
PT BPD Lampung	60.000.000.000	7,00	03-Mar-25	1,35
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	60.000.000.000	7,00	04-Jun-25	1,35
PT Allo Bank Indonesia Tbk	50.000.000.000	7,25	06-Mar-25	1,12
PT Bank Capital Indonesia Tbk	50.000.000.000	7,75	07-Jun-25	1,12
PT Bank Sahabat Sampoerna	50.000.000.000	7,25	03-Feb-25	1,12
PT Bank Sahabat Sampoerna	50.000.000.000	7,85	30-Jun-25	1,12
PT Bank Victoria International Tbk	50.000.000.000	7,50	08-Apr-25	1,12
PT BPD Bengkulu	50.000.000.000	7,00	03-Apr-25	1,12
PT BPD Bengkulu	50.000.000.000	7,00	04-Apr-25	1,12
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	50.000.000.000	7,00	07-Jun-25	1,12
PT BPD Sulawesi Tengah	50.000.000.000	7,00	06-Feb-25	1,12
PT BPD Sulawesi Tengah	50.000.000.000	7,25	13-Mar-25	1,12
PT BPD Sulawesi Tengah	50.000.000.000	7,25	30-Mar-25	1,12
PT Bank MNC Internasional Tbk	40.000.000.000	7,75	14-Apr-25	0,90
PT BPD Bengkulu	40.000.000.000	7,00	13-Mei-25	0,90
PT Bank MNC Internasional Tbk	30.000.000.000	7,75	05-Mar-25	0,68
PT Bank MNC Internasional Tbk	30.000.000.000	7,75	18-Jun-25	0,68
PT Bank Nationalnobu Tbk	30.000.000.000	7,85	05-Mar-25	0,68
PT Bank Nationalnobu Tbk	30.000.000.000	7,85	17-Mar-25	0,68
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	30.000.000.000	7,00	09-Mar-25	0,68
PT Bank MNC Internasional Tbk	20.000.000.000	7,75	04-Mar-25	0,45
PT Bank MNC Internasional Tbk	20.000.000.000	7,75	03-Jun-25	0,45
PT Bank Sahabat Sampoerna	20.000.000.000	7,75	05-Mar-25	0,45
PT Bank Victoria International Tbk	20.000.000.000	7,75	03-Mar-25	0,45
<b>Deposito Berjangka Syariah</b>				
PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah)	100.000.000.000	7,20	30-Mar-25	2,24
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	100.000.000.000	7,00	30-Mar-25	2,24
PT BPD Riau Kepri Syariah	100.000.000.000	7,25	05-Mar-25	2,24
PT BPD Riau Kepri Syariah	100.000.000.000	7,25	06-Mar-25	2,24
PT BPD Riau Kepri Syariah	50.000.000.000	7,25	30-Mar-25	1,12
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	7.000.000.000	7,50	02-Jan-25	0,16
Jumlah	<u>2.917.000.000.000</u>			<u>65,48</u>

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)**

Pada tanggal 31 Desember 2025, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam SRBI, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024, portofolio efek dalam SRBI adalah sebagai berikut:

Jenis efek	2024					Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat diskonto %	Jatuh tempo	
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi SRBI</b>						
IDSR010825364S	140.000.000.000	93,22	134.198.120.000	6,61	01-Agt-25	3,01
IDSR080825364S	101.092.000.000	93,22	96.769.002.804	6,42	08-Agt-25	2,17
IDSR090725364S	80.000.000.000	92,97	77.034.560.000	7,50	09-Jul-25	1,73
IDSR040625364S	70.000.000.000	93,06	67.878.230.000	7,43	04-Jun-25	1,52
IDSR180725364S	53.202.000.000	93,12	51.138.507.228	6,85	18-Jul-25	1,15
IDSR110625364S	50.000.000.000	93,10	48.416.400.000	7,33	11-Jun-25	1,09
IDSR070525364S	40.000.000.000	92,97	39.006.920.000	7,54	07-Mei-25	0,87
IDSR211125364S	40.731.000.000	93,35	38.204.374.608	6,37	21-Nov-25	0,86
IDSR020725364S	26.159.000.000	92,94	25.224.417.407	7,53	02-Jul-25	0,57
Jumlah	<u>601.184.000.000</u>		<u>577.870.532.047</u>			<u>12,97</u>

Nilai tercatat SRBI pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar SRBI dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 16).

Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar SRBI ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari SRBI tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar SRBI pada tanggal 31 Desember 2024.

**b. Efek Utang**

Jenis efek	Peringkat	2025					Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
		Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Obligasi</b>							
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper I B 2023	idA+	69.000.000.000	102,27	70.434.160.860	10,25	11-Jul-26	2,21
I Summit OTO Finance A 2025	idAAA	46.000.000.000	100,15	46.120.418.340	6,55	05-Jul-26	1,45
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper II B 2023	idA+	40.000.000.000	103,22	41.006.220.800	10,25	25-Agt-26	1,29
Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials I A 2025	idA	40.000.000.000	101,83	40.539.054.400	7,50	15-Jul-26	1,27
Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials II A 2025	idA	35.000.000.000	100,81	34.908.861.400	7,50	27-Agt-26	1,10
Berkelanjutan III Provident Investasi Bersama I A 2025	idA	16.000.000.000	99,95	16.171.956.480	5,75	26-Des-26	0,51
Berkelanjutan V Merdeka Copper Gold II A 2025	idA+	<u>4.800.000.000</u>	101,52	<u>4.848.039.264</u>	7,25	02-Mar-26	<u>0,15</u>
Jumlah		<u>250.800.000.000</u>		<u>254.028.711.544</u>			<u>7,98</u>

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2024		Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar			
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>							
<b>Obligasi</b>							
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper IV A 2024	idA+	300.000.000.000	100,00	303.215.178.000	7,75	14-Apr-25	6,81
Obligasi I Buma A 2023	idA+	200.000.000.000	100,00	200.574.636.000	8,45	08-Jan-25	4,50
Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama III A 2024	idA	138.000.000.000	99,88	139.378.559.280	8,00	25-Sep-25	3,13
Obligasi I Merdeka Battery Materials A 2024	idA	91.500.000.000	99,83	92.424.899.385	7,50	10-Apr-25	2,07
Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold V A 2024	idA+	80.000.000.000	100,00	80.869.035.200	7,25	02-Mar-25	1,81
Obligasi II Buma A 2024	idA+	33.000.000.000	99,90	33.023.114.190	7,25	18-Okt-25	0,74
Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper V A 2024	idA+	30.000.000.000	100,00	30.332.493.300	8,00	01-Jul-25	0,68
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper III B 2022	idA+	25.000.000.000	100,40	25.340.332.000	8,75	24-Feb-25	0,57
Obligasi Pemerintah FR0081	-	20.000.000.000	99,75	19.972.529.000	6,50	15-Jun-25	0,45
Obligasi Pemerintah FR0040	-	13.692.000.000	104,30	14.075.549.341	11,00	15-Sep-25	0,32
Berkelanjutan II Barito Pacific II A 2022	idA+	11.000.000.000	100,25	11.145.287.010	8,50	01-Apr-25	0,25
Jumlah		<u>942.192.000.000</u>		<u>950.351.612.706</u>			<u>21,33</u>

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 16).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**c. Sukuk**

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2025		Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar			
<b>Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>							
<b>Sukuk</b>							
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper III A 2025	idA+(sy)	42.400.000.000	99,95	42.918.112.736	7,00	22-Mar-26	1,35
Ijarah I Buma A 2025	idA+(sy)	40.000.000.000	99,85	40.000.000.000	7,50	06-Apr-26	1,26
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper I A 2023	idA+(sy)	35.000.000.000	102,35	36.143.524.550	10,25	11-Jul-26	1,14
Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper IV B 2023	idA+(sy)	31.800.000.000	101,01	32.118.065.826	10,50	27-Jan-26	1,01
Jumlah		<u>149.200.000.000</u>		<u>151.179.703.112</u>			<u>4,76</u>

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2024		Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar			
<b>Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>							
<b>Sukuk</b>							
Surat Berharga Syariah Negara PBS036	-	<u>10.000.000.000</u>	99,01	<u>9.900.000.000</u>	5,38	15-Agt-25	<u>0,22</u>

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 16).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**5. Kas di Bank**

	2025	2024
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	7.218.019.796	91.713.425.994
PT Bank Central Asia Tbk	2.085.796.333	4.237.762.104
PT Bank CIMB Niaga Tbk	81.524.200	795.042.325
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	72.956.286	1.977.986.772
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	59.158.259	59.158.259
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	48.693.112	56.038.983
PT Bank Mega Tbk	5.023.096	4.197.990
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.000.000	10.897.071.831
PT Bank Permata Tbk	100.000	33.640.944
Jumlah	<u>9.572.271.082</u>	<u>109.774.325.202</u>

**6. Piutang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan obligasi yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Instrumen pasar uang	6.734.038.743	7.231.215.670
Efek utang	2.660.151.164	12.668.931.548
Sukuk	<u>1.553.315.278</u>	<u>200.540.082</u>
Jumlah	<u><u>10.947.505.185</u></u>	<u><u>20.100.687.300</u></u>

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**8. Piutang Lain-lain**

Akun ini merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

**9. Pajak Dibayar Dimuka**

Akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak tahun 2025 (Catatan 23).

**10. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Manajer Investasi		
Kelas G	2.500.000	41.000.000.000
Agen penjual lainnya		
Kelas G	<u>5.571.628.872</u>	<u>49.173.853.599</u>
Jumlah	<u><u>5.574.128.872</u></u>	<u><u>90.173.853.599</u></u>

**11. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya		
Kelas G	<u>353.350.344</u>	<u>1.416.925.729</u>
Jumlah	<u><u>353.350.344</u></u>	<u><u>1.416.925.729</u></u>

**12. Beban Akruai**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi)		
(Catatan 20)	3.968.462.383	6.589.519.644
Jasa kustodian (Catatan 21)	328.371.967	450.613.580
Lainnya	<u>107.129.359</u>	<u>111.947.905</u>
Jumlah	<u><u>4.403.963.709</u></u>	<u><u>7.152.081.129</u></u>

**13. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya		
Kelas G	<u>576.251.832</u>	<u>105.848.517</u>
Jumlah	<u><u>576.251.832</u></u>	<u><u>105.848.517</u></u>

**14. Utang Pajak**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Pajak penghasilan Pasal 25	422.235	-
Pajak penghasilan badan (Catatan 23)	<u>-</u>	<u>5.066.820</u>
Jumlah	<u><u>422.235</u></u>	<u><u>5.066.820</u></u>

**15. Utang Lain-lain**

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini merupakan provisi pajak penghasilan final.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**16. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai tercatat	<u>405.208.414.656</u>	<u>1.538.122.144.753</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	405.208.414.656	1.538.122.144.753
Level 2	-	-
Level 3	-	-
Jumlah	<u>405.208.414.656</u>	<u>1.538.122.144.753</u>

**17. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Persentase %	Unit	Persentase %	Unit
<b>Kelas G:</b>				
Pemodal	98,76	1.638.251.788,0843	99,15	2.389.151.655,9124
Manajer Investasi (pihak berelasi)	<u>0,04</u>	<u>702.999,1023</u>	<u>0,03</u>	<u>702.999,1023</u>
Subjumlah	<u>98,80</u>	<u>1.638.954.787,1866</u>	<u>99,18</u>	<u>2.389.854.655,0147</u>
<b>Kelas I:</b>				
Pemodal	1,20	19.829.466,5873	0,82	19.829.466,5873
Manajer Investasi (pihak berelasi)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Subjumlah	<u>1,20</u>	<u>19.829.466,5873</u>	<u>0,82</u>	<u>19.829.466,5873</u>
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>1.658.784.253,7739</u>	<u>100,00</u>	<u>2.409.684.121,6020</u>

Berdasarkan Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif No. 09 tanggal 8 Mei 2024, seluruh pemegang unit penyertaan yang telah memiliki unit penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid pada tanggal efektif Kontrak, akan menjadi pemegang unit penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas G.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi share-class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

Pada reksa dana *multi-share class*, Nilai Aktiva Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, serta akun laba rugi. Untuk akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share-class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025. Sedangkan keuntungan yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 173.300.000.

**18. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil**

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Instrumen pasar uang	195.911.108.876	160.697.050.768
Efek utang dan sukuk	78.608.262.923	134.396.973.021
Kas di bank	44.010	82.080
Jumlah	<u>274.519.415.809</u>	<u>295.094.105.869</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

**19. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas:		
SRBI	17.415.323.190	-
Efek utang dan sukuk	3.304.260.666	(4.760.074.465)
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	<u>20.719.583.856</u>	<u>(4.760.074.465)</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek utang dan sukuk	(7.707.248.717)	13.377.053.201
SRBI	-	17.995.496.745
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>(7.707.248.717)</u>	<u>31.372.549.946</u>

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**20. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2% (Kelas G) dan 1% (Kelas I) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 48.105.524.955 dan Rp 59.429.952.527.

**21. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 3.712.611.941 dan Rp 4.080.836.125.

**22. Beban Lain-lain**

	2025	2024
Beban pajak penghasilan final	46.533.694.595	45.556.844.602
Lainnya	335.685.759	395.721.279
Jumlah	46.869.380.354	45.952.565.881

**23. Pajak Penghasilan**

**a. Pajak Kini**

	2025	2024
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	8.176.020.987	400.125.000
Provisi pajak penghasilan final (penyesuaian atas provisi pajak penghasilan final periode lalu)	(3.155.679.649)	3.155.679.649
Pajak penghasilan tidak final	-	5.066.820
Jumlah	5.020.341.338	3.560.871.469

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>188.844.233.698</u>	<u>212.266.916.317</u>
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	98.687.517.250	109.462.696.165
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Instrumen pasar uang	(195.911.108.876)	(160.697.050.768)
Efek utang dan sukuk	(78.608.262.923)	(134.396.973.021)
Kas di bank	(44.010)	(82.080)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(20.719.583.856)	4.760.074.465
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>7.707.248.717</u>	<u>(31.372.549.946)</u>
Jumlah	<u>(188.844.233.698)</u>	<u>(212.243.885.185)</u>
Laba kena pajak	<u>-</u>	<u>23.031.132</u>

Perhitungan beban dan utang (kelebihan pembayaran) pajak kini adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Beban pajak kini	-	5.066.820
Dikurangi pajak dibayar dimuka - Pasal 25	<u>3.800.115</u>	<u>-</u>
Utang (kelebihan pembayaran) pajak kini (Catatan 9 dan 14)	<u>(3.800.115)</u>	<u>5.066.820</u>

Reksa Dana telah menerapkan tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**b. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**24. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 3.225.496.206.884 dan Rp 4.483.178.573.651 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan sampai dengan 20% dari nilai aset bersih sesuai masing-masing kelas unit penyertaan pada satu hari bursa.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko industri, risiko perubahan harga, risiko suku bunga, risiko kredit, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, risiko non-sistemik, risiko *counterparty*, dan risiko perubahan peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereview dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

Risiko Investasi

Reksa Dana jenis pasar uang umumnya Reksa Dana yang memiliki portofolio efek dalam instrumen pasar uang baik dalam bentuk deposito *on-call*, deposito berjangka, maupun efek yang bersifat utang yang memiliki durasi tidak lebih dari satu tahun, dengan batasan alokasi komposisi untuk masing-masing kumpulan portofolio tersebut yang telah ditentukan berdasarkan regulasi OJK. Dengan adanya alokasi efek-efek tersebut sebagai portofolio efek Reksa Dana, maka Reksa Dana tidak terlepas dari tingkat risiko yang terkandung pada efek dalam portofolio tersebut sesuai karakteristik dan sifatnya masing-masing, yang secara terakumulasi sebagai satu kesatuan tingkat risiko Reksa Dana jenis pasar uang, baik risiko perubahan harga, risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko non-sistemik, dan risiko *counterparty*.

**Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan penerbit, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

**Risiko Industri**

Kinerja emiten penerbit efek dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

**Risiko Perubahan Harga**

Untuk reksa dana jenis pasar uang yang memiliki portofolio efek bersifat utang (obligasi) berdurasi kurang dari satu tahun, maka harga suatu jenis obligasi tertentu bergantung pada tingkat suku bunga dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi nilai obligasi tersebut. Perubahan pada faktor-faktor tersebut berpengaruh pada harga obligasi, dan akan sangat mempengaruhi nilai aset Reksa Dana yang memiliki obligasi dalam portofolio investasinya, dan secara langsung akan mempengaruhi kinerja Reksa Dana.

Untuk meminimumkan tingkat risiko perubahan (tingkat volatilitas) harga, maka sebelum Manajer Investasi menentukan alokasi portofolio investasi Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan tahapan proses analisa sensitivitas dengan berbagai faktor-faktor *variable* dan skenario pengukur tingkat risiko yang dituangkan ke dalam bentuk *portfolio modeling* yang secara *aggregate* menjadi satu kesatuan portofolio Reksa Dana termasuk didalamnya portofolio efek berupa penempatan dana investasi pada deposito berjangka. Untuk selanjutnya, *portfolio modeling* ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Manajer Investasi dalam mengambil tindakan-tindakan investasi yang diperlukan termasuk tindakan untuk melakukan *rebalancing* portofolio, dalam upaya meminimumkan tingkat risiko penurunan nilai aset Reksa Dana, dan Manajer Investasi melakukan proses *monitoring* hasil dari valuasi nilai aset Reksa Dana secara harian.

**Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar maupun indikator ekonomi lainnya seperti tingkat inflasi.

Khusus untuk portofolio efek bersifat utang, harga dari sebuah obligasi akan berubah pada arah yang berlawanan dari perubahan tingkat bunganya (jika tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun, dan sebaliknya). Adapun untuk portofolio efek jenis pasar uang berupa deposito *on-call* dan deposito berjangka, risiko suku bunga akan terjadi akibat kenaikan inflasi dan/atau penurunan tingkat suku bunga bank (*BI rate*), namun tingkat risiko suku bunga untuk efek pasar uang berupa deposito *on-call* dan deposito berjangka lebih kecil dibandingkan risiko efek bersifat utang berdurasi kurang dari 1 tahun.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro-mikro ekonomi jangka panjang (*long-horizon view*) yang dibuat oleh para *economist* dan analis, sehingga alokasi investasi tidak terkonsentrasi pada bank-bank tertentu untuk penempatan berupa deposito berjangka maupun deposito *on-call*, dan pada sektor-sektor tertentu untuk efek bersifat utang yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, inflasi, maupun durasi waktu atas portofolio efek tersebut.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

### **Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

### **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum 20% atas portofolio efek bersifat utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten atau grup emiten dan 10% atas portofolio efek berupa penempatan deposito berjangka pada satu bank atau grup untuk bank tersebut. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan tingkat risiko kredit adalah menentukan syarat minimum tingkat kualitas kredit (*credit rating*) dari efek bersifat utang, yaitu minimum *triple-B* (atau BBB) atas setiap efek bersifat utang yang akan dijadikan sebagai portofolio investasi Reksa Dana. Kupon dari suatu obligasi yang diterbitkan juga dipengaruhi oleh *credit rating* yang melekat pada obligasi tersebut, dimana semakin tinggi kualitas *credit rating* suatu obligasi, umumnya semakin rendah kupon yang diberikan dan semakin tinggi harga yang diperdagangkan, begitupun sebaliknya. Dengan demikian kupon yang tinggi dari suatu obligasi mencerminkan tingkat risiko kualitas kredit dari obligasi tersebut.

Oleh karenanya, sebelum menentukan alokasi portofolio investasi ke dalam efek bersifat utang, Manajer Investasi melakukan analisis makro dan mikro secara akurat dan tajam, yang tidak terorientasi pada tingkat kupon yang melekat pada efek bersifat utang, namun seluruh aspek fundamental dan teknikal menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi portofolio investasinya termasuk dalam pembobotannya, dengan tujuan agar mendapatkan suatu keseimbangan antara tingkat risiko dan imbal hasil optimal yang diharapkan dalam melakukan alokasi portofolio investasi pada efek bersifat utang.

Demikian halnya untuk penempatan deposito berjangka pada bank, dimana Manajer Investasi membatasi *limit* maksimum untuk penempatan deposito berjangka pada bank berdasarkan tingkat risiko bank tersebut, selain itu keharusan Manajer Investasi untuk melakukan proses *monitoring* tingkat risiko dan kinerja portofolio efek tersebut secara periodik.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan instrumen pasar uang (deposito berjangka syariah) yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

### **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Risiko pembubaran Reksa Dana akibat terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum dana kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

- ii. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- iii. Total Nilai Aset Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
- iv. Jumlah pemegang unit penyertaan kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana tersebut.

#### **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas efek bersifat utang, Manajer Investasi selalu mempertimbangkan tingkat likuiditas atas efek bersifat utang tersebut yang akan dijadikan portofolio serta menganalisa tingkat sensitivitas atas faktor-faktor makro-mikro yang dapat mempengaruhi tingkat risiko likuiditas efek bersifat utang tersebut, termasuk dalam melakukan diversifikasi dan pembobotan alokasi portofolio efek untuk mendapatkan keseimbangan tingkat risikonya berdasarkan kategori jangka waktu jatuh tempo efek bersifat utang tersebut, sehingga ketika Reksa Dana memerlukan likuiditas maka efek yang ada dalam portofolio dapat dijual dan diserap dengan mudah oleh pasar.

Penempatan dana investasi pada deposito berjangka dibatasi berdasarkan jangka waktu penempatan, umumnya berjangka waktu maksimum 3 bulan, dengan diversifikasi penempatannya ke beberapa bank dengan maksimum penempatan deposito pada bank maksimum 10% dari total dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

#### **Risiko Non-Sistemik**

Tingkat risiko non-sistemik pada reksa dana jenis pasar uang, khususnya jika Reksa Dana ini memiliki portofolio efek bersifat utang (obligasi), dimana harga-harga obligasi di pasar dapat juga dipengaruhi oleh risiko non-sistemik yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya kinerja perusahaan karena faktor-faktor kerugian bisnis, kegagalan operasional atau menurunnya siklus bisnis. Untuk meminimumkan tingkat risiko tersebut, Manajer Investasi menerapkan proses pemilihan efek bersifat utang yang dilakukan secara selektif melalui tahapan-tahapan proses *screening* dengan berbagai metode dan analisa makro-mikro secara teliti dan akurat, serta menerapkan kebijakan diversifikasi dan pembobotan alokasi aset portofolio pada berbagai sektor industri yang memiliki prospek investasi yang baik. Manajer Investasi juga melakukan *visit* ke emiten untuk mendapatkan *view* prospek jangka panjang, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif dari emiten yang bersangkutan. Performa dari portofolio investasi secara terus menerus dievaluasi secara periodik triwulanan, bulanan, dan mingguan, baik oleh tim investasi maupun dalam forum rapat Komite Investasi.

#### **Risiko Counterparty - Risiko Jual Beli**

Potensi risiko ini dapat ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya transaksi jual-beli efek atau jenis transaksi lainnya yang berhubungan dengan *underlying asset* Reksa Dana, dimana *counterparty* memiliki potensi risiko gagal serah atau gagal bayar untuk pemenuhan kewajibannya kepada Manajer Investasi, dan Manajer Investasi tidak dapat atau terlambat memenuhi kewajiban kepada investor atas penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana.

Sedangkan potensi risiko *counterparty* juga dapat terjadi untuk pembayaran atas pencairan dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank, dimana bank tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mencairkan dana deposito berjangka yang telah jatuh tempo baik pokok dan/atau bunga deposito, sebagai akibat kegagalan operasional bank dan/atau bank dalam kondisi sedang mengalami kesulitan likuiditas.

**REKSA DANA BAHANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

Untuk meminimalkan tingkat risiko tersebut, Manajer Investasi menerapkan kebijakan pemilihan *counterparty* secara selektif dan ketat melalui proses due diligence dan evaluasi ketat secara periodik setiap triwulanan. Semua aspek harus dikaji sebelum dan setelah menunjuk *counterparty*. Aspek yang dikaji harus mencakup analisis kuantitatif (permodalan) serta kualitatif yang menyangkut pertimbangan kualitas manajemen, *track record*, kapasitas SDM, maupun penerapan teknologi *counterparty*.

**Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan dan Peraturan Lainnya**

Potensi risiko akibat perubahan peraturan tarif pajak dan peraturan lainnya yang menyebabkan tujuan investasi yang telah ditetapkan di depan sebelum instrumen Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini instrumen Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan.

**25. Informasi Lainnya**

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	
	Kelas G	Kelas I
Total hasil investasi	4,69%	5,40%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	4,69%	5,40%
Biaya operasi	2,42%	1,61%
Perputaran portofolio	1,16 : 1	1,16 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-
	2024	
	Kelas G	Kelas I
Total hasil investasi	4,81%	2,65%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	4,81%	2,65%
Biaya operasi	2,44%	1,14%
Perputaran portofolio	0,36 : 1	0,36 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	0,01%	0,01%

**REKSA DANA BAHANANA DANA LIKUID**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

---

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**26. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

\*\*\*\*\*

**INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT**  
**Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas G**

RASIO					3 tahun kalender terakhir		
					2023	2024	2025
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					3,74	4,81	4,69
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					3,74	4,81	4,69
BIAYA OPERASI (%)					2,32	2,44	2,42
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,37 : 1	0,36 : 1	1,16 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	0,01	-

**Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas I**

RASIO					3 tahun kalender terakhir		
					2023	2024	2025
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					-	2,65	5,40
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					-	2,65	5,40
BIAYA OPERASI (%)					-	1,14	1,61
PERPUTARAN PORTOFOLIO					-	0,36 : 1	1,16 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	0,01	-

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

## BAB XII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 12.1. Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID dengan cara sebagai berikut :
  1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik;
  2. Pemegang Unit Penyertaan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih pada formulir atau aplikasi pemesanan pembelian; dan
  3. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji, dan/atau pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi; dan
  4. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh notifikasi pembelian Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada akun BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem

elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

- (iv) Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (*in complete application*) dan pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.

## **12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan**

- (i) Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID KELAS G atau BAHANA DANA LIKUID KELAS I dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang APU, PPT, DAN PPPSPM.
- (ii) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir atau aplikasi elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana melaksanakan sebagaimana diatur dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui

- pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (iii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
  - (iv) Calon Pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik.
  - (v) Dalam hal terdapatnya keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Program APU, PPT, DAN PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM dan Program APU, PPT, DAN PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK Tentang APU, PPT, DAN PPPSPM dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
  - (vi) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak ini, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID.

### **12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Setiap Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID Kelas I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran dan BAHANA DANA LIKUID Kelas G ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih yang sudah berjalan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan

### **12.4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan.**

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- BAHANA DANA LIKUID Kelas G adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk per Unit Penyertaan.
- BAHANA DANA LIKUID Kelas I adalah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk per Unit Penyertaan.

Batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- BAHANA DANA LIKUID Kelas G adalah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk per Unit Penyertaan.
- BAHANA DANA LIKUID Kelas I adalah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk per Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka batas minimum pembelian Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi

#### **12.5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

#### **12.6. Syarat-Syarat Pembayaran**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

Bank : **Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**  
Nama Rekening : **Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas G**  
No. Rekening : **306-0914536-0**

Bank : **Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**  
Nama Rekening : **Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas I**  
No. Rekening : **306-8181302-1**

Bank : **CIMB Niaga, Cabang Niaga Tower**  
Nama Rekening : **Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas G**  
No. Rekening : **064-0164-82-1009**

Bank : **Permata Bank, Cabang Jakarta**  
Nama Rekening : **Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas G**  
No. Rekening : **701-575-709**

Bank : **Bank BCA**  
Nama Rekening : **Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas G**  
No. Rekening : **458-2216-766**

Bank : **Bank Mandiri**  
Nama Rekening : **Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas G**  
No. Rekening : **07-0000-6832-104**

Bank : **Bank BNI Cabang Dukuh Bawah**  
Nama Rekening : **Reksa Dana Bahana Dana Likuid Kelas G**  
No. Rekening : **03-67522-124**

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- i. *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- ii. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya

#### **12.7. Persetujuan Manajer Investasi**

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, uang yang telah disetorkan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan (tanpa bunga) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah penolakan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **12.8. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest)

## **12.9. Pembelian Berkala Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Berkala atas Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau dapat juga diperoleh dengan cara mengunduh formulir Pembelian Berkala yang tersedia melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening BAHANA DANA LIKUID, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.

Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan jangka waktu dan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

#### **12.10. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.**

Dana pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada bagian 12.5 diatas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

#### **12.11. Biaya Pembelian Unit Penyertaan**

Untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid, Pemegang Unit Penyertaan tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA**  
**PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

**13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Hari Bursa, sesuai dengan ketentuan dalam KIK.

**13.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

- (i) Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- (iii) Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.
- (iv) Dana hasil redemption Unit Penyertaan atau likuidasi dari BAHANA DANA LIKUID disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:
  - i. Rekening Bank
  - ii. Rekening uang elektronik
  - iii. Rekening Investor Fund Unit Account pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
  - iv. Rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
  - v. Rekening lainnya.

Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete*

*application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **13.3. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, kemudian mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada Hari Bursa setelah berakhirnya jangka waktu di atas, dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan dengan cara pemindahbukuan/ditransfer langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

### **13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing kelas Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sesuai masing-masing kelas Unit Penyertaan pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BAHANA DANA LIKUID diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA DANA LIKUID di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan kahar sesuai Pasal 22 Kontrak ini; dan atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang tidak ditetapkan dalam Kontrak ini setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali sebagaimana diuraikan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali tersebut, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru

### **13.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan atau sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan rekening bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekening tersebut dapat berupa rekening bank, rekening uang elektronik, rekening efek dan rekening lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali dengan mekanisme serah aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA DANA LIKUID memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **13.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik dan telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA DANA LIKUID memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi BAHANA DANA LIKUID;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek BAHANA DANA LIKUID diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA DANA LIKUID di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Prospektus ini, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

Dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

Persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.5. dapat dilakukan dalam bentuk persetujuan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan dokumen fisik atau dalam bentuk media elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentisitas dan validitasnya. Manajer Investasi wajib meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentisitas dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) juga wajib memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Persetujuan Pemegang Unit Penyertaan agar Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset dapat dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang diatur dalam Pasal 29 Kontrak ini.

Dalam hal pelaksanaan Pembelian Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud diatas, Bank Kustodian wajib memastikan:

- (a) terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- (b) serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.

**13.8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid, Pemegang Unit Penyertaan tidak dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

**14.1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan antar kelas BAHANA DANA LIKUID dan/atau Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada bank kustodian lainnya, kecuali reksa dana terproteksi.

**14.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana, nama Kelas Unit Penyertaan, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan diatas tidak akan dilayani.

**14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dari Bahana Dana Likuid sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke Bahana Dana Likuid sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer

Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest)

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

#### **14.4. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan.**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing kelas Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first*

*served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**14.5. Biaya Pengalihan Investasi**

Untuk pengalihan investasi Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) untuk setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan Bahana Dana Likuid ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi).

## BAB XV

### TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN

#### 15.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Selain dikarenakan penjualan, pembelian kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID kepada pihak lain karena hibah.

#### 15.1. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada BAB XV Angka 15.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (apabila ada) disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

-Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XV Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada BAB XV Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses Program APU, PPT, DAN PPPSPM, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu Program APU, PPT, DAN PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM dan BAB XVI Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XVI**  
**PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI**

**16.1.** BAHANA DANA LIKUID berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA DANA LIKUID yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. Dalam hal BAHANA DANA LIKUID diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA DANA LIKUID.

Minimum Dana Kelolaan dalam butir a dan c akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah.

**16.2.** Dalam hal BAHANA DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf a, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BAHANA DANA LIKUID kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa :
  1. Dana; dan/atau
  2. Aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini;
- c. Ketentuan jangka waktu pembayaran hasil likuidasi aset sebagaimana disebutkan diatas didukung sejak diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset diantaranya nomor Rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan, dan dokumen

- yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyerahan aset termasuk ketersediaan efek dalam bentuk surat berharga apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek; dan
- d. membubarkan BAHANA DANA LIKUID dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a Prospektus ini, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA DANA LIKUID dibubarkan disertai dengan:
- i. akta pembubaran BAHANA DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika BAHANA DANA LIKUID telah memiliki dana kelolaan;

**16.3.** Dalam hal BAHANA DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b, Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran BAHANA DANA LIKUID paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan :
  - i. dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
  - ii. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- c. Ketentuan jangka waktu pembayaran hasil likuidasi aset sebagaimana disebutkan diatas didukung sejak diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset diantaranya nomor Rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan, dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyerahan aset termasuk ketersediaan efek dalam bentuk surat berharga apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek; dan-
- d. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA DANA LIKUID oleh OJK dengan dokumen:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran BAHANA DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 16.3. huruf b angka ii dilakukan dengan ketentuan:

- i. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- ii. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

**16.4.** Dalam hal BAHANA DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c atau huruf d, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf c dan d tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BAHANA DANA LIKUID dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BAHANA DANA LIKUID paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- c. Ketentuan jangka waktu pembayaran hasil likuidasi aset sebagaimana disebutkan diatas didukung sejak diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset diantaranya nomor Rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan, dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyerahan aset termasuk ketersediaan efek dalam bentuk surat berharga apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. akta pembubaran BAHANA DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK

- 16.5.** Dalam hal BAHANA DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf e, Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan rencana pembubaran BAHANA DANA LIKUID kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA DANA LIKUID oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi BAHANA DANA LIKUID antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
    - ii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran BAHANA DANA LIKUID kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA DANA LIKUID;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA DANA LIKUID untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
  - c. Ketentuan jangka waktu pembayaran hasil likuidasi aset sebagaimana disebutkan diatas didukung sejak diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset diantaranya nomor Rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan, dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyerahan aset termasuk ketersediaan efek dalam bentuk surat berharga apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek; dan
  - d. menyampaikan laporan pembubaran BAHANA DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran BAHANA DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran BAHANA DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK
- 16.6.** a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
  - (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. dan angka 16.3; atau
  - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 16.4. dan angka 16.5, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 16.7.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2 huruf b, angka 16.3 huruf b butir i, angka 16.4 huruf b, angka 16.5 huruf b dan angka 16.6 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - c. keadaan darurat;
  - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
  - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 16.8.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BAHANA DANA LIKUID harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.9.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BAHANA DANA LIKUID, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali.
- 16.10.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 16.11.** Dalam hal BAHANA DANA LIKUID dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA DANA LIKUID termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.12.** Dalam hal BAHANA DANA LIKUID dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di OJK.


- 16.13.** Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 16.14.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BAHANA DANA LIKUID sebagai akibat pembubaran BAHANA DANA LIKUID.

**BAB XVII**  
**PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN**

- 17.1. Manajer Investasi dapat menambah atau mengurangi jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak.
- 17.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 17.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
  2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
  3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 17.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan BAHANA USD NADHIRA SUKUK, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XVI Prospektus ini.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**  
**BAHANA DANA LIKUID**

**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA DANA LIKUID:**  
**Pemesanan Pembelian melalui Manajer Investasi**




**Keterangan:**  
 FPPUP : Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan  
 FPPRD : Formulir Profil Pemodal Reksa Dana  
 BTIM : Bahana TCW Investment Management

**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA DANA LIKUID:  
Pemesanan Pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**




**Keterangan:**  
 FPPUP : Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan  
 FPPRD : Formulir Profil Pemodal Reksa Dana  
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

**Bagan Operasional BAHANA DANA LIKUID:  
Pembukaan Rekening Melalui Bahana Link**




**Bagan Operasional BAHANA DANA LIKUID:  
Pemesanan Pembelian Melalui Bahana Link**




**BAB XVIII**  
**SKEMA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BAHANA DANA LIKUID**

**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA DANA LIKUID:**

**Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi :**




**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA DANA LIKUID:  
Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana:**




**Keterangan:**  
 FPK : Formulir Penjualan Kembali  
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

**Bagan Operasional BAHANA DANA LIKUID:  
Penjualan Kembali Melalui Bahana Link**




**Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID:**

**Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi**




**Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID:**

**Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**



**Bagan Operasional BAHANA DANA LIKUID:  
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Bahana Link**



## BAB XIX

### PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

#### 19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan Pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 dibawah ini.

#### 19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak Pengaduan diterima;
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud butir iv berakhir.
- vi. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir v di atas adalah:
  - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
  - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
  - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- vii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

- viii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- ix. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

### **19.3. Penyelesaian Pengaduan**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan Pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **19.4. Penyelesaian Sengketa**

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan menyampaikan Pengaduan kepada OJK untuk penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian Sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor dan telah disetujui oleh OJK atau kepada pengadilan.

### **19.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melaporkan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK dalam hal ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**BAB XX**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

## BAB XXI

### RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- 21.1. RUPUP diselenggarakan oleh Manajer Investasi atas inisiatif dari Manajer Investasi, apabila terjadi hal-hal:
- (i) Terdapat rencana serah aset dalam rangka pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana;
  - (ii) Terdapat rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana Terproteksi;
  - (iii) Hal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 21.2. RUPUP dapat dilakukan melalui kehadiran fisik maupun melalui media Elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
- 21.3. Pemanggilan RUPUP kepada pemegang Unit Penyertaan wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sebelum pelaksanaan RUPUP disertai dengan agenda rapat umum Pemegang Unit Penyertaan. Apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir maka jangka waktu pemanggilan dapat dikesampingkan. Pemanggilan dilakukan melalui surat tertulis dan/atau elektronik;
  - b. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPUP. Dalam hal RUPUP diselenggarakan melalui *video conference call* sebagaimana dimaksud pada Bab 22 butir 2 Prospektus ini, maka harus mencantumkan keterangan mengenai sarana yang akan digunakan untuk dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan;
  - c. Dalam hal jangka waktu pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan butir (i) dan/atau (ii) angka ini, keputusan RUPUP tetap sah apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir atau diwakili dalam RUPUP;
  - d. RUPUP dipimpin dan diketuai oleh Manajer Investasi;
  - e. Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada Bank Kustodian pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP;
  - f. Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan kuasa kehadiran kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang ditunjuk, dimana kuasa tersebut dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
  - g. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti identitas diri, surat kuasa (jika ada), dan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.

21.4. Sehubungan dengan kuorum:

- (i) RUPUP dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID;
- (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan RUPUP kedua kepada Pemegang Unit Penyertaan dan menyebutkan RUPUP pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 22.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP kedua akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP pertama. RUPUP kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID;
- (iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi apabila diperlukan dapat melakukan pemanggilan kuorum RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemanggilan RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan dengan menyebutkan RUPUP kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada bab 22.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP ketiga akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP kedua. RUPUP ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID.

21.5. Sehubungan dengan pengambilan keputusan:

- i. Keputusan RUPUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP;
- iii. Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk mengeluarkan satu suara;
- iv. Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP, namun tidak mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP; Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Apabila berdasarkan mekanisme di atas, RUPUP memutuskan untuk melaksanakan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit BAHANA DANA LIKUID, maka keputusan RUPUP tersebut akan dianggap sebagai persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait. Apabila RUPUP memutuskan untuk menolak pelaksanaan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Reksa Dana, maka Manajer Investasi tidak dapat melakukan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA DANA LIKUID dimaksud.

- 21.6. Apabila serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/pelunasan Unit Reksa Dana telah diputuskan oleh RUPUP, maka serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/ pelunasan Unit Reksa Dana tersebut harus diterapkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 21.7. Dalam hal serah aset dilakukan sebagai rencana proses likuidasi dan terdapat sisa kas dan Efek dalam BAHANA DANA LIKUID, maka pelaksanaan serah asset akan dilakukan secara pro rata kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
- 21.8. Pemanggilan RUPUP serta semua biaya penyelenggaraan RUPUP termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada BAHANA DANA LIKUID.
- 21.9. Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang sesuai dengan Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21.10. Suara yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa harus selalu dianggap sah, meskipun pihak pemberi kuasa telah meninggal atau menjadi tidak waras atau mencabut Surat Kuasa tersebut, selama tidak ada pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai berakhirnya atau pencabutan kuasa tersebut.
- 21.11. Dalam hal terdapat peraturan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan maka serta merta akan mengikuti peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 22.12. Sehubungan dengan RUPUP yang membahas terkait dengan restrukturisasi portofolio Efek Reksa Dana akibat dari suatu Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan rapat tersebut dilarang untuk mengambil suatu keputusan yang berbeda dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB XXII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN**  
**FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bahana Dana Likuid dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, para Agen Penjual Efek Reksa Dana dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

**Manajer Investasi**



**PT Bahana TCW Investment Management**

Graha CIMB Niaga, Lantai 21

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Telepon : (021) 250-5277

Faksimile : (021) 250-5279

email : [support@bahanatcw.com](mailto:support@bahanatcw.com)

<https://bahanatcw.com>

**Bank Kustodian**



**Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**

World Trade Centre II

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. : (62 21) 2555 0200

Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002

Website: [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id)